



**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 135/PER/BSN/12/2010
TENTANG
SISTEM STANDARDISASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu disusun Sistem Standardisasi Nasional;**
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan standardisasi ditingkat nasional dan internasional;**
 - c. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional, perlu disempurnakan karena belum memperhatikan masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi;**

- d. bahwa Badan Standardisasi Nasional telah memperoleh masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi pada tanggal 14 Oktober 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Sistem Standardisasi Nasional Tahun 2010.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SISTEM STANDARDISASI NASIONAL.**

Pasal 1

Menetapkan Sistem Standardisasi Nasional sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan standardisasi nasional.

Pasal 2

Instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi harus menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Sistem Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka:

- 1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3401/BSN-1/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional;**
 - 2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional;**
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 2011.**

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2010**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 647